

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “Nikah” yang artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.¹

Fatchiah E. Kertamuda dalam bukunya “*Konseling Pernikahan Untuk Warga Indonesia*” bahwa pernikahan merupakan suatu penerimaan hubungan pasangan yang diharapkan dapat stabil dan bertahan. Pernikahan memiliki beberapa bentuk tinjauan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat memiliki beragam bentuk budaya dengan norma yang berbeda-beda. Norma atau nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga menyangkut pada hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat dan nilai-nilai dalam agama yang dianut.²

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 jo. KHI Pasal 2 sebagaimana di kutip dari buku yang berjudul “*Studi Islam II*” bahwa, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 614.

² Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Warga Indonesia*..., 14.

³ Didiek Ahmad Supardie dkk, *Studi Islam II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 243.

setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diucapkan. Perlu suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah.

Adapun ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an mengenai anjuran untuk menikah. Salah satu ayat yang dijadikan dasar untuk menikah seperti yang tercantum di dalam Al-Quran yaitu surat Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut:⁴

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”(QS: Az-Zariyat ayat 49).

Maksud isi ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh makhluknya salah satunya manusia secara berpasang-pasangan agar saling melengkapi. Misal ada laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan segalanya secara berpasangan agar manusia berfikir dengan akalnyanya mengenai kebesaran Allah. Hikmahnya Allah jadikan semuanya agar menjadi sebab berlangsungnya kehidupan.

Pernikahan yang di landasi rasa saling cinta, kasih sayang, menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi setiap insan didunia ini. Oleh karena itu, penting bagi setiap manusia memahami hal-hal yang terkait dengan pernikahan.

Keputusan seseorang untuk menikah merupakan keputusan yang berat karena memerlukan persiapan di segala hal dan juga karena pernikahan merupakan kebutuhan manusia, baik secara psikologis maupun fisiologis. Secara psikologis, dalam pernikahan suami istri mendapatkan suatu kepuasan batin yang tidak bisa

⁴ Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya, QS. Az-Zariyat: 49, *Al-Qur'an Al-Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*..., 522.

hanya diucapkan dengan kata-kata namun lebih dapat dirasakan dan dinikmati, misalnya rasa aman dan rasa sukacita. Perasaan-perasaan positif dalam pernikahan akan dapat terwujud apabila prosesnya berjalan dengan baik.

Secara fisiologis, jika ditinjau dari fisiknya, pasangan yang akan menikah adalah pasangan yang telah matang, sehingga ada kebutuhan biologis yang hendak disalurkan, yaitu kebutuhan akan seks. Seks merupakan suatu kebutuhan yang normal ada pada setiap manusia yang telah memasuki masa pubertas.⁵

b. Tujuan Pernikahan

Dalam Islam, terdapat beberapa tujuan pernikahan yaitu.⁶

- 1) Demi pelestarian keturunan, pernikahan dapat mendorong manusia untuk memiliki anak dan berusaha memiliki keturunan agar menjadi aset dan kekuatan bagi kaum muslimin.
- 2) Mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW dengan baik, pernikahan merupakan sunah nabi dan banyaknya jumlah umat membuat Rasulullah senang dan gembira karena beliau bangga di hadapan umat lain pada hari kiamat.
- 3) Memperoleh anak dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah, seorang muslim menikah bertujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah bukan hanya sekedar bangga terhadap anak.
- 4) Memelihara kesucian diri dan beribadah kepada Allah, pernikahan dapat memelihara

⁵ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Warga Indonesia...*, 14-15.

⁶ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Warga Indonesia...*, 26.

diri dan menghindarkan dari perbuatan haram dan kotor.

- 5) Untuk mewujudkan atau membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).⁷

c. Hikmah Pernikahan

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan di putuskannya ialah ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.⁸

Sehingga pernikahan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara.

Pernikahan mempertumbuhan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

Adapun hikmah lainnya dalam melakukan pernikahan yaitu sebagai berikut:⁹

- 1) Menghindari terjadinya perzinahan
- 2) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- 3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti aids

⁷ Didiek Ahmad Supardie dkk, *Studi Islam II...*, 243.

⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 31.

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

- 4) Lebih menumbuhkembangkan kemandirian jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Nurul Isnaini bahwa, pernikahan dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Pernikahan usia muda merupakan pernikahan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang dimana didalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan diusia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun itu baru sudah menikah.¹⁰

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dikutip dari F Zahroh bahwa, pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu diantaranya kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Dalam kajian fiqh juga takaran baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan diusia muda (belia) adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dibawah umur 17 atau 18 tahun.¹¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja, belum cukup memenuhi

¹⁰ Nurul Isnaini, Pengetahui Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung, *Jurnal Kebidanan*, Volume. 5, Nomer. 1 (2019), 78.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2018&q=Pengetahui+Remaja+Putri+Tentang+Dampak+Pernikahan+Dini+Pada+Kesehatan+Reproduksi+di+SMA+Budaya+Bandar+Lampung&btnG=.

¹¹F Zahroh, *Pernikahan Dini*, diakses pada tanggal 06 juni 2019, pukul 10:58 WIB, http://eprints.walisongo.ac.id/7510/1/125112075_awal.pdf.

syarat dan rukun dalam pernikahan dan secara psikisnya belum siap dalam menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.

Dalam hal lain dari segi kematangan sosial-ekonomiyapun masih terbilang rendah, karena yang menikah diusia remaja, pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi. Padahal kalau seseorang telah memasuki pernikahan, maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan keluarga itu, tidak menggantungkan kepada pihak lain, misalnya orang tua.

b. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini biasanya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:¹²

1) Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah adalah salah satu penyebab banyaknya terjadi pernikahan dini. umumnya mereka kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini. banyak remaja putus sekolah atau hanya tamat sekolah dasar. Kemudian menikah karena tidak punya kegiatan.

2) Peraturan budaya

Peraturan budaya bisa jadi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan dini. usia layak menikah menurut aturan budaya seringkali dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian, banyak remaja yang sebenarnya belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.

3) Kecelakaan

Tidak sedikit pernikahan dini disebabkan “kecelakaan” yang tidak disengajakan akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Dampaknya mereka harus

¹² EB Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 316.

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan menikah secara dini. Untuk menutupi aib keluarga, tidak ada jalan lain kecuali menikahkan mereka secara dini. pernikahan model ini biasanya tidak akan bertahan lama karena landasannya tidak kuat.

4) Keluarga cerai (*broken home*)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya, tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan sebagainya.

c. Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Dini

Menurut Setyaningrum sebagaimana yang dikutip dari Y Yanti dkk bahwa, pernikahan dini dapat berdampak positif dan negatif yaitu antara lain:¹³

1) Dampak Positif

Kelebihan pernikahan dini adalah terhindar dari perilaku seks bebas dan menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Dampak positif dari pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina atau terhindar dari perilaku seks bebas karena terhindar dari perilaku seks bebas.

Kebutuhan seksual terpenuhi serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Selain hal tersebut, dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda adalah dapat mengurangi beban orang tua karena dengan menikahkan anaknya maka

¹³ Y Yanti dkk, Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, *Jurnal Ibu dan Anak*, Volume. 6, Nomor. 2 (2018), 101-102.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Analisis+Faktor+Penyebab+dan+Dampak+Pernikahan+Dini+di+Kecamatan+Kandis+Kabupaten+Siak&btnG=

semua kebutuhan anaknya akan di penuhi oleh suaminya.

2) Dampak Negatif

Dampak negatif dari perkawinan usia muda adalah sebagai berikut:

- a. Kematangan psikologis, belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak.
- b. Ditinjau dari segi social, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat.
- c. Tingkat perceraian tinggi, kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan meningkat resiko perceraian.

Selain hal di atas dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda yaitu taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian.

d. Usia Ideal Dalam Pernikahan

menurut UU Republik Indonesia Nomor 1 pasal 7 tahun 1974 tentang pernikahan bahwa, pernikahan di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.¹⁴ Usia tersebut terbilang sudah cukup ideal dalam pernikahan.

Menurut Diane E. Papalia & Sally Wendkos Olds sebagaimana yang dikutip dari buku yang berjudul "*Indahnya Pernikahan Dini*" bahwa, usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19 tahun sampai dengan 25 tahun, sedangkan bagi

¹⁴ Tim Redaksi BIP, *UUD Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu, 2017), 4.

laki-laki usia 20 tahun sampai dengan 25 tahun diharapkan sudah menikah. Ini adalah usia terbaik untuk menikah, baik untuk memulai kehidupan rumah tangga untuk mengasuh anak pertama.¹⁵

Menurut fikih atau hukum Islam sebagaimana yang di kutip dari buku yang berjudul “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*” bahwa, tidak ada batasan minimal usia pernikahan, asal sudah *baligh* (bisa membedakan sesuatu) dan mampu. Baik itu mampu dalam memberikan nafkah lahir maupun batin dan lain-lain. Atas dasar inilah mengapa Rasulullah SAW. dalam sebuah hadisnya menganjurkan setiap laki-laki untuk melakukan pernikahan. Rasulullah bersabda,¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهُا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِيثُ يَدَاكَ.

Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda:”*Wanita di nikahi karena empat hal, karena martabatnya, karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu*”.

Sudah jelas dalam hadis tersebut bahwasannya, menikah itu tidak ada batasan-batasan usia tapi mengacu untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh. Dan lebih menekankan melihat dari kepribadian

¹⁵ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 38.

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akhmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 84.

calon mempelai wanita seperti ketaqwaannya, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Demikian juga halnya, bentuk fisik calon mempelai pria juga harus diperhatikan dengan baik, ketampangnya, tubuhnya, dan terakhir dilihat dari segi ketaqwaannya kepada Allah.

Dalam hal usia dikaitkan dengan pernikahan, memang tidak adanya ukuran yang pasti, artinya bahwa usia sekian itu yang paling baik yang terpenting sudah sama-sama yakin untuk melaksanakan pernikahan. Kalau sekiranya itu ada, hanyalah merupakan patokan yang bersifat tidak mutlak, karena hal tersebut bersifat subyektif, masing-masing individu mungkin mempunyai ukuran sendiri-sendiri.

Orang yang hendak menikah termasuk orang yang hendak menikah diusia muda adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik, dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Apabila tidak siap maka akan merusak nilai sakral dari pernikahan tersebut yang kemungkinan besar akan berujung pada perceraian.

Namun demikian, untuk memberikan jawaban persoalan usia berapakah merupakan usia yang ideal, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan, yaitu :¹⁷

1) Kematangan Fisiologi atau Kejasmanian

Untuk melakukan pernikahan dibutuhkan keadaan kejasmanian yang cukup matang dan cukup sehat. Pada umur 16 tahun pada wanita dan umur 19 tahun pada pria kematangan ini telah tercapai.

2) Kematangan psikologis

Pernikahan itu dibutuhkan kematangan psikis, seperti diketahui bahwa

¹⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), 31-32.

banyak hal yang timbul dalam pernikahan yang membutuhkan pemecahan dari segi kematangan psikis ini. Kematangan ini pada umumnya dicapai setelah umur 21 tahun.

3) Kematangan Sosial, Khususnya Sosial-Ekonomi

Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi diperlukan dalam pernikahan, karena hal ini merupakan penyangga dalam memutar roda keluarga sebagai akibat pernikahan. Pada usia yang masih muda, pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi. Padahal kalau seseorang telah memasuki pernikahan, maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan keluarga itu, tidak menggantungkan kepada pihak lain, misalnya orang tua.

4) Tinjauan Masa Depan atau Jangkauan ke Depan

Pada umumnya keluarga menghendaki adanya keturunan, yang dapat melangsungkan keturunan keluarga itu. Disamping itu usia manusia terbatas, yang pada waktu itu manusia akan mengalami kematian. Sudah barang tentu orang tua tidak akan sampai hati bila anaknya atau keturunannya akan menghadapi kesengsaraan pada waktu orang tua telah cukup usia. Oleh karena itu pandangan ke depan perlu dipertimbangkan dalam pernikahan.

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Kata perceraian dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI) adalah perpisahan atau

perihal bercerai antara suami istri.¹⁸ Menurut Ta'rif Syarak sebagaimana yang dikutip dari buku yang berjudul “*Kifayatul Akhyar 2*” bahwa perceraian atau talak merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan nikah.¹⁹

Dahwadin dalam bukunya “*Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*” bahwa, perceraian adalah dibolehkan dalam Islam sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan suami istri dalam kondisi rumah tangga tidak mungkin dipertahankan lagi. Perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehnya sangat jelas dan hanya dibolekan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip dari buku Amiur Nuruddin yang berjudul “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*” bahwa perceraian adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan pernikahan dan selanjutnya mengakhiri hubungan pernikahan itu sendiri.²¹ Jadi intinya, perceraian adalah suatu pelepasan ikatan nikah antara pasangan suami istri yang ditempuh sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan kondisi rumah tangga yang tidak mungkin dipertahankan lagi.

Pada dasarnya ada dua macam perceraian, yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan talak biasanya disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam. Sedangkan perceraian dengan gugatan biasa

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, 164.

¹⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar 2*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), 175.

²⁰ Dahwadin dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Mangku Bumi, 2018), 83-84.

²¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akhmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih No. 1/1974 sampai KHI...*, 207.

disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan bukan beragama Islam.²²

Adapun dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian yaitu surat An-Nisa ayat 130 sebagai berikut:²³

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya), Maha Terpuji”.(QS. An-Nisa:130).

Penjelasan dari ayat diatas bahwasannya jika pasangan suami-istri berpisah, baik talak maupun khuluk, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya yang berlimpah. Untuk laki-laki, Allah akan memberikan istri baru yang lebih baik baginya. Dan bagi wanita, Allah akan memberikannya suami baru yang lebih baik baginya.

b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antara suami dan istri didalam rumah tangga. Perceraian tidak mengenal batas usia pelakunya atau lamanya usia pernikahan. Seringkali pernikahan yang sudah berlangsung puluhan tahun secara mengejutkan bubar tanpa sebab-sebab yang jelas. Namun, dari beberapa kejadian perceraian, penyebab berikut ini dianggap mempunyai andil besar terhadap perceraian pernikahan.

²² Dahwadin dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia...*, 85.

²³ Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya, QS. An-Nisa: 130, *Al-Qur'an Al-Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)...*, 99.

Menurut EB Surbakti, Diantaranya faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian sebagai berikut:²⁴

1) Pernikahan dini

Salah satu faktor pemicu terbesar perceraian adalah pernikahan dini. bagaimanapun, pernikahan usia muda mengandung risiko besar karena secara mental mereka belum siap untuk memikul tanggung jawab yang besar sebuah keluarga.

2) Perbedaan keyakinan

Tidak sedikit pasangan suami istri yang nekad mengambil risiko menikah dengan pasangan yang tidak satu keyakinan, padahal iman atau keyakinan adalah salah satu isu yang paling sensitif untuk diperbincangkan apalagi dipertentangkan didalam hidup manusia. Jika pasangan suami istri yang berbeda keyakinan mengalami konflik rumah tangga, sulit sekali mendamaikan hati yang sedang dipenuhi oleh amarah, kebencian atau dendam.

3) Pengaruh keluarga

Didalam pernikahan peran keluarga besar tampak sangat dominan. Kedekatan pasangan pernikahan dengan keluarga besar memang sangat baik dan memberi manfaat besar. Namun sisi positif, kedekatan dengan keluarga besar juga mengandung sejumlah aspek negatif yang berpotensi membuat suasana rumah tangga menjadi kisruh. Tidak jarang perceraian pasangan terjadi karena pihak keluarga.

4) Penghasilan

Salah satu alasan klasik perceraian adalah akibat keadaan ekonomi keluarga yang semakin berat sehingga memaksa pasangan untuk bercerai. Hampir sebagian

²⁴ EB Surbakti, *Sudah Siakah Menikah?...*, 321-322.

besar pembicaraan setiap hari di dalam rumah tangga adalah menyangkut masalah uang karena bagaimanapun, uang merupakan motor penggerak aktivitas rumah tangga yang paling berpengaruh.²⁵

5) Kemunduran daya tarik fisik

Banyak pernikahan yang hanya dilandasi oleh daya tarik fisik semata. Pernikahan semacam ini memang mudah sekali mengalami guncangan dan terancam bubar karena kecantikan atau ketampanan fisik sangat dibatasi oleh usia. Dalam hal ini berlaku hukum “sebab-akibat” artinya semakin bertambah usia seseorang, semakin berkurang daya tarik jasmaniahnya.

6) Tidak punya keturunan

Keturunan bisa menjadi pengikat rumah tangga sehingga menjadi lebih kuat, kokoh, dan intim. Bahkan dalam budaya tertentu, anak laki-laki merupakan keharusan sehingga sang istri belum berhenti melahirkan sebelum mendapatkan anak laki-laki. Faktor tidak atau belum adanya keturunan seringkali menjadi alasan kuat bagi pasangan pernikahan untuk mengakhiri sebuah pernikahan.

7) Kesibukan

Kesibukan adalah salah satu musuh terbesar pasangan suami istri. Ibarat kanker, kesibukan suami istri secara perlahan-lahan terus-menerus menggrogoti keintiman rumah tangga. Banyak pasangan menyadari kesalahannya dalam mengelola kesibukan. Ketika ancamannya terhadap keutuhan rumah tangga sudah berada pada stadium lanjut. Akibatnya ketika pasangan suami istri bertindak, segalanya telah terlambat.

²⁵ EB Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah?...*, 317-318.

Menurut Saipul Arip Watoni, pernikahan dini dapat menimbulkan terjadinya perceraian, karena dilihat dari aspek psikologis, pernikahan dini sangat tidak menguntungkan dari segi kematangan mental dalam memasuki kehidupan dunia yang luas dalam melakukan interaksi sosial masyarakat dan pernikahan dini tidak jarang memunculkan banyak masalah yang sangat pelik di dalam rumah tangga, dan kerap berakhir dengan perceraian.²⁶

Menurut Arri Handayani, banyak remaja yang sudah menikah belum siap melakukan tanggung jawab tersebut sehingga mengalami kendala yang dapat berujung pada perilaku agresif, kekerasan dalam rumah tangga, stress, depresi bahkan bisa berujung pada perceraian. Karena kurang matangnya dari segi psikis dan sosial. Hal yang mungkin terjadi adalah berakhir pada perceraian.²⁷

Dari penyebab-penyebab terjadinya perceraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian paling menonjol disebabkan karena pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja, karena diusia tersebut dilihat dari segi psikis dan sosial khususnya sosial-ekonomi belum adanya kematangan kemungkinan besar menjadi penyebab terjadinya perceraian.

c. **Dampak Negatif Dari Perceraian**

Perceraian bukan lagi hal yang asing di Indonesia, namun perceraian bisa dikatakan sebagai hal yang lumrah dalam masyarakat. Dalam hal ini, perceraian yang terjadi akan menimbulkan dampak negatif terhadap istri, suami, dan anak. Paling merasakan dampak dari perceraian ini adalah anak-anak. Menurut Hurlock sebagaimana

²⁶ Saipul Arip Watoni, *Perceraian Akibat Pernikahan Dini; Studi Kasus di Kecamatan Kopang*, (Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2010.

²⁷ Arri Handayani, *How To Raise Great Family; Mengasuh Anak Penuh Kesadaran*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 153.

yang dikutip dari Dewi Indriani bahwa, dampak perceraian orang tua terhadap anak ada 2 yaitu sebagai berikut:²⁸

- 1) Dampak internal dari perceraian orang tua terhadap anak antara lain mudah emosi (sensitif), kurang konsentrasi belajar, tidak peduli terhadap lingkungan dan sesamanya, senang mencari perhatian orang lain, susah diatur, berperilaku nakal, motivasi belajar menurun dan minat belajar tidak ada.
- 2) Dampak eksternal yang cukup berpengaruh dalam menumbuhkan motivasi belajar anak dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar anak mudah di perkuat. Sebaliknya dalam suasana rumah yang rebut, perselisihan, pertengkaran, perceraian dan tidak adanya tanggung jawab antara kedua orang tua akan mengakibatkan terganggunya ketenangan dan konsentrasi anak, sehingga anak tidak bisa belajar dengan baik.

4. Bimbingan dan Konseling Pernikahan Islam

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling Pernikahan Islam

Menurut Shertzer dan Stone sebagaimana yang dikutip dari buku yang berjudul “*Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*” bahwa, Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Dalam proses tersebut bertujuan untuk membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal.²⁹

²⁸ Dewi Indriani, dampak perceraian orang tua terhadap motivasi belajar anak, *jurnal pendidikan sosial keberagaman*, Volume. 5, Nomor. 1 (2018), 67-68. https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=Dampak+Negatif+Dari+Perceraian&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2018.

²⁹ M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 2-3.

Menurut Abu Bakar M. Luddin dalam bukunya yang berjudul “*Dasar-dasar Konseling; Tinjauan Teori dan Praktik*” bahwa, bimbingan yaitu proses bantuan sebagai bentuk pengalaman yang disediakan untuk dapat menolong individu agar dapat memahami diri sendiri yang disusun untuk mencapai beberapa tujuan, khususnya tujuan pribadi.³⁰

Menurut Prayitno dan Erman Amti sebagaimana yang dikutip dari buku yang berjudul “*Bimbingan Konseling*” bahwa, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat mengembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.³¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, bimbingan adalah Suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dimaksudnya agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Menurut Rogers sebagaimana yang dikutip dari buku yang berjudul “*Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*” bahwa, konseling adalah proses bantuan dimana salah satu pihak (Konselor) bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain (klien),

³⁰ Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-dasar Konseling; Tinjauan Teori dan Praktik*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 1.

³¹ Deni Febrini, *Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 5-7.

agar dapat menghadapi persoalan atau konflik yang dihadapi dengan lebih baik.³²

Menurut Mc lean, Shertzer & Stone sebagaimana yang dikutip dari buku yang berjudul “*Bimbingan Konseling*” bahwa, konseling adalah proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu yang terganggu oleh masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang petugas yang profesional, yaitu orang-orang yang terlatih dan pengalaman membantu orang lain mencapai pemecahan terhadap berbagai jenis kesulitan pribadi.³³

Menurut M. Andi Setiawan dalam bukunya “*Pendekatan Konseling Teori dan Aplikasi*” bahwa, konseling merupakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada konseli yang membutuhkan bantuan, upaya pemberian bantuan diberikan kepada konseli yang memang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah.³⁴

Berdasarkan pengertian konseling di atas dapat dipahami bahwa konseling adalah usaha membantu klien secara tatap muka oleh seorang konselor dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Dengan kata lain, teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Dari penjelasan tersebut, dapat dikemukakan bahwa konseling lebih bersifat kuratif atau korektif.³⁵

Bimbingan dan konseling pernikahan adalah suatu bidang khusus yang lebih memusatkan perhatian pada hubungan antara suami dan istri meliputi: (1) bimbingan dan konseling

³² Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011), 2.

³³ Deni Febrini, *Bimbingan Konseling...*, 9-10.

³⁴ M. Andi Setiawan, *Pendekatan-pendekatan Konseling Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 2.

³⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling: Studi & Karir*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 8.

sebelum nikah, (2) bimbingan dan konseling pada awal pernikahan, (3) bimbingan dan konseling pada pergantian pernikahan sebagai konsekuensi dari kegagalan pernikahan, (4) bimbingan konseling sebelum dan setelah perceraian.³⁶

Bimbingan dan konseling Islam adalah memberikan arahan dan petunjuk bagi orang yang tersesat, baik arahan tersebut berupa pemikiran, orientasi kejiwaan, maupun etika dan penerapannya sesuai dan sejalan dengan sumber utama dan merupakan pedoman hidup Muslim, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.³⁷

Hakikat bimbingan dan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*Empowering*) iman, akal, dan kemampuan yang dikaruniai Allah SWT. kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntunan Allah SWT.³⁸

Bimbingan dan konseling Islam adalah usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah yang menyangkut kehidupannya di masa kini dan di masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual, ada pada dirinya sendiri melalui dorongan yang muncul dari kekuatan iman dan taqwa seseorang pada tuhan. Dengan memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman dalam rangka mengatasi probematika hidup agar pencapaian ketentraman hidupnya selaras dengan petunjuk Allah.³⁹

³⁶ Eti Nurhayati, *Bimbingan, Konseling & Pskoterapi Inovatif...*, 271.

³⁷ Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 57.

³⁸ Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islam: Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 22.

³⁹ Farida dan Saliyo, *Teknik Layanan Bimbingan Konseling Islam*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 18.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bimbingan & Koseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu dalam seluruh segi bimbingannya berlandaskan ajaran Islam yang berlandaskan Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat.

Bimbingan dan konseling pernikahan Islam adalah proses memberikan bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dan menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁴⁰

Adapun pandangan Al-Qur'an tentang Bimbingan dan Konseling Pernikahan Islam, secara spesifik memang Al-Qur'an tidak membicarakan bimbingan pernikahan secara rinci, tetapi sebagai kita petunjuk, nasehat dan obat, Al-Qur'an memberikan sinyal-sinyal atau gambaran umum tentang ayat-ayat yang bertebaran tentang bimbingan pernikahan. Karena, tugas dari ilmuwan untuk merangkai ayat-ayat yang berserakan tersebut dalam satu pemahaman yang utuh tentang bimbingan pernikahan.

Sebelum pernikahan, salahsatunya Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk memilih pasangan sesuai dengan pilihannya. Ada tiga hal penting yang mendapatkan penekanan dari Al-Qur'an dalam menentukan pilihan hidupnya yaitu: pertama, memilih pasangan yang bukan saudaranya atau tidak ada hubungan darah. Dalam hal ini ada empat belas wanita yang haram untuk

⁴⁰ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 4.

dinikahi karena adanya hubungan darah. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:⁴¹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبِّبَيْكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka

⁴¹ Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya, QS. An-Nisa: 23, *Al-Qur'an Al-Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*..., 81.

tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 23)”.

Selanjutnya, dalam memasuki kehidupan berumah tangga, Al-Qur’an memberikan petunjuk dan sekaligus bimbingan dan konseling apabila terjadi konflik yang menimpa kehidupan rumah tangga. Dalam pembentukan keluarga, Al-Qur’an mengajarkan manusia agar membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah.

Adapun dalil Al-Qur’an yang menjelaskan tentang memberikan rasa kasih sayang didalam sebuah pernikahan agar terciptanya keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah yaitu surat Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:⁴²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

⁴² Al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya, QS. Ar-Ruum: 21, *Al-Qur’an Al-Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*..., 406.

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum:21)

Maksud ayat di atas di jelaskan bahwa Allah menciptakan dari jenis (manusia) laki-laki Allah memberikan pasangan hidup berupa wanita yang sama sejenisnya. Supaya ada ketentraman didalam sebuah pernikahan, seandainya Allah menjadikan semua manusia berjenis laki-laki dan menjadikan wanitanya jenis lain seperti jin atau hewan. Maka, tidak ada keserasian diantara pasangan-pasangan itu. Selanjutnya, Allah menciptakan pada masing-masing pasangan itu rasa cinta dan kasih sayang agar terwujudnya keluarga bahagia dan kekal.

Jika rasa cinta dan kasih sayang dari salah satu pihak atau dari keduanya (suami istri) sudah tidak ada lagi, keduanya tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya dan sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing sehingga yang tinggal hanya pertengkaran, maka bimbingan dan konseling Al-Qur'an yang diberikan kepada keluarga yaitu hendaknya suami istri mengadakan pendekatan-pendekatan dengan jalan musyawarah untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya bagi persoalan yang mereka hadapi. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:⁴³

⁴³ Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya, QS. An-Nisa: 128, *Al-Qur'an Al-Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*..., 99.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ
وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS.An-Nisa: 128).

Apabila langkah tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan suami istri, maka dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh tanggung jawab boleh dijatuhkan talaq. Thalaq adalah pemutusan tali pernikahan. Thalaq itu dilakukan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan problem keluarga, karena thalaq ini menyangkut suatu penyelesaian dalam Islam, hendaknya dilakukan dengan ikhlas, penuh tanggung jawab serta yakin betul bahwa penyelesaian tersebut merupakan jalan terbaik.

Dari uraian di atas menunjukkan secara jelas bahwa Al-Qur'an memberikan petunjuk secara praktis tentang bimbingan dan konseling

pernikahan, diawali dari bimbingan pra pernikahan, pasca pernikahan, hingga memberikan petunjuk dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dalam berumah tangga. Petunjuk praktis yang diajarkan Al-Qur'an dapat dijadikan pedoman bagi konselor dalam mengembangkan bimbingan dan konseling pernikahan yang selama ini masih didominasi oleh konsep bimbingan yang bersumber dari Barat atau non muslim.⁴⁴

b. Tujuan Bimbingan dan Konseling Pernikahan Islam

Berdasarkan rumusan pengertian bimbingan dan konseling pernikahan Islam tersebut di atas, dapat di ketahui bahwa tujuan bimbingan dan konseling Islam di bidang ini adalah untuk:⁴⁵

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya
- 3) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga
- 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik.

Tujuan yang paling utama dari bimbingan konseling ini yaitu membawa perubahan bagi struktur keluarga dan memodifikasi perilaku

⁴⁴ Abdul Basit, *Konseling Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Volume. 7, Nomor 2 (2016), 191-192, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/2>

140.

⁴⁵ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam...*, 83-85.

anggota-anggotanya. Kelancaran dan kejernihan arus komunikasi juga harus diperiksa agar keluarga tersebut dapat menyelesaikan problem diantara mereka, sekaligus menjadi sesi tersebut fondasi kuat bagi model-model komunikasi di antara mereka selanjutnya.⁴⁶ Sehingga mampu memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, dapat menerima dan menyikapi secara positif, dan akhirnya dapat mengaktualisasikan dirinya lebih lanjut dalam kehidupan sosialnya.⁴⁷

c. Fungsi Bimbingan dan Konseling Pernikahan Islam

Dengan memperhatikan tujuan bimbingan dan konseling Islam tersebut di atas, dapatlah di rumuskan fungsi (kelompok tugas atau kegiatan sejenisnya) dari bimbingan dan konseling Islam itu sebagai berikut:

- 1) Fungsi preventif (Pencegahan)
Yakni membantu individu menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya.⁴⁸
- 2) Fungsi kuratif atau korektif
Yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya atau dialaminya.
- 3) Fungsi preservatif
yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama

⁴⁶ Robert L. Gibson & Marianne H. Mitchell, *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 179.

⁴⁷ Rifda El Fiah, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2014), 34.

⁴⁸ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 60.

(*in state of good*).⁴⁹ Sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak. Konselor melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap klien supaya memiliki pola berfikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan individu kepada tindakan yang produktif dan normatif.⁵⁰

- 4) Fungsi developmental (Pengembangan)
Yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.⁵¹

d. Asas Bimbingan dan Konseling Pernikahan Islam

Asas-asas bimbingan dan konseling pernikahan Islam adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pernikahan Islam. Seperti halnya asas bimbingan dan konseling Islam yang umum, asas bimbingan konseling pernikahan Islam juga bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Pada prinsipnya, semua asas bimbingan dan konseling Islam yang umum berlaku untuk bimbingan dan konseling di bidang ini.

Asas-asas bimbingan konseling pernikahan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:⁵²

- 1) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat
Bimbingan dan konseling pernikahan Islam, seperti halnya bimbingan dan konseling Islam Umum, ditunjukkan pada upaya

⁴⁹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam...*, 37.

⁵⁰ Deni Febrini, *Bimbingan Konseling...*, 17.

⁵¹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam...*, 37.

⁵² Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam...*, 85-89.

membantu individu mencapai kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat.

- 2) Asas sakinah, mawaddah dan rahmah
 bimbingan dan konseling pernikahan Islam berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

- 3) Asas komunikasi dan musyawarah
 Bimbingan konseling pernikahan Islam dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih dan sayang, sehingga komunikasi itu akan dilakukan dengan lemah lembut.

- 4) Asas sabar dan tawakkal
 Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga. Namun demikian, tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia itu hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Agar kebahagiaan itu bisa dinikmati, dalam kondisi apapun. Maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakal kepada Allah.

- 5) Asas manfaat (maslahat)
 Diharapkan pintu pemecahan masalah pernikahan dan rumah tangga mencari manfaat maslahat yang sebesar-besarnya, baik bagi individu anggota, bagi keluarga secara keseluruhan, dan bagi masyarakat secara umum, termasuk bagi kehidupan kemanusiaan.

Asas-asas bimbingan dan konseling Islam yang lain yang perlu diperhatikan juga adalah :⁵³

- 1) Asas kerahasiaan
 Yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak

⁵³ Deni Febrini, *Bimbingan Konseling...*, 47.

layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, konselor berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaanya benar-benar terjamin.

2) Asas kesukarelaan

Yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan klien mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan dalam kegiatan bimbingan dan konseling.

3) Asas kedinamisan

Yaitu asa yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan klien hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.

4) Asas kenormatifan

Yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Bahkan lebih jauh lagi, melalui segenap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling ini harus dapat meningkatkan kemampuan klien dalam memahami, menghayati dan mengamalkan norma-norma tersebut.⁵⁴

5) Asas keahlian

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan kegiatan bimbingan dan konseling di selenggarakan atas dasar kaidah-kaidah professional. Dalam hal ini, para pelaksana pelayanan dan kegiatan bimbingan dan

⁵⁴ Farida dan Saliyo, *Teknik Layanan Bimbingan Konseling Islam...*, 58-60.

konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan konseling. Keprofesional konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling.

6) Asas alih tangan kasus

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas suatu permasalahan klien mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli.

e. Metode Bimbingan dan Konseling Pernikahan Islam

Adapun macam-macam metode bimbingan dan konseling pernikahan Islam yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. Konseling Direktif (*Directive Counseling*)

Konseling yang menggunakan metode ini, dalam prosesnya yang aktif atau paling berperan adalah konselor. Dalam praktiknya konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Selain itu, konselor juga memberikan saran, anjuran dan nasihat kepada klien.

2. Konseling Nondirektif (*Non-Directive Counseling*)

Konseling yang menggunakan metode ini dalam prosesnya yang berperan aktif yaitu klien. Dalam praktik konseling nondirektif, konselor hanya menampung pembicaraan dan mengarahkan, sedangkan klien bebas berbicara. Metode ini tentu sulit diterapkan untuk klien

⁵⁵ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 280-283.

yang berkepribadian tertutup (*introvert*), karena klien dengan kepribadian tertutup biasanya pendiam dan sulit diajak berbicara. Cara ini juga belum bisa diterapkan secara efektif.

3. Konseling Eklektif (*Eclective Counseling*)

Metode elektif yaitu penggabungan unsur-unsur dari metode direktif dan nondirektif. Pada permulaannya proses konseling lebih cenderung ke nondirektif dengan menekankan keleluasan bagi klien untuk mengungkapkan perasaan dan pemikirannya, dan setelah itu mengambil penerapan yang lebih aktif dalam menyalurkan arus pemikiran klien.

Penggunaan metode ini digunakan dalam keadaan tertentu konselor menasehati dan mengarahkan klien sesuai dengan permasalahannya, dan dalam keadaan yang lain konselor memberikan kebebasan kepada klien untuk berbicara sedangkan konselor mengarahkan saja.

f. Pendekatan Bimbingan dan Konseling Pernikahan Islam

Adapun macam-macam pendekatan yang di gunakan dalam bimbingan dan konseling pernikahan yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan Psikoanalitik

Pendekatan psikoanalitik adalah konselor yang membiarkan dirinya anonim serta hanya berbagi sedikit perasaan dan pengalaman sehingga klien memproyeksikan dirinya kepada konselor. Konselor membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, keefektifan dalam melakukan hubungan personal, dalam menangani kecemasan secara realistis, serta dalam memperoleh kendali atas tingkah laku yang implusif dan irasional.

Tujuan terapi psikoanalitik adalah membentuk kembali struktur individual dengan jalan membuat kesadaran yang tak di sadari di dalam diri klien. Proses ini difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman-pengalaman masa lampau.⁵⁶

2) Pendekatan *Client-centered*

Pendekatan *Client-centered* adalah konselor membangun hubungan yang membantu di mana klien akan mengalami kebebasan yang di perlukan untuk mengeksplorasi area-area kehidupannya yang sekarang. Tujuan dasar terapi *client-centered* adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha membantu klien untuk menjadi seorang pribadi yang berfungsi penuh.⁵⁷

3) Pendekatan Eksistensial-humanistik

Pendekatan eksistensial-humanistik adalah konselor menekankan kepada klien dengan menggunakan teknik-teknik yang mempengaruhi klien, isi pertemuan konseling adalah pengalaman klien sekarang, tetapi tidak menyangkut bukan masalah klien.

Terapi eksistensial bertujuan agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi serta sadar bahwa klien dapat membukan diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya.⁵⁸

4) Pendekatan Gestalt

Pendekatan gestalt adalah Pendekatan gestalt adalah suatu terapi eksistensial yang menekankan kesadaran klien di masa sekarang. Fokus utamanya adalah pada apa bagaimananya tingkah laku dan pada peran

⁵⁶ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 36-37.

⁵⁷ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*..., 93-96.

⁵⁸ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*..., 56.

urusan yang tidak selesai di masa lampau yang menghambat kemampuan individu untuk berfungsi secara efektif.

Tujuan pendekatan gestalt yaitu membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi dan membantu klien agar memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan, serta mendapatkan wawasan secara penuh.⁵⁹

5) Pendekatan Transactional Analysis (TA)

Pendekatan transactional analysis (AT) adalah psikoterapi transaksional yang dapat digunakan dalam terapi individual. Tetapi lebih cocok digunakan untuk terapi kelompok. AT berbeda dengan sebagian besar terapi lain dalam arti AT adalah suatu terapi kontraktual atau adanya perjanjian. AT melibatkan suatu kontrak yang dibuat oleh klien.

Tujuan AT yaitu membantu klien untuk membuat keputusan baru tentang tingkah laku sekarang tentang kehidupannya. Klien memperoleh kesadaran tentang bagaimana kebebasannya terkekang karena keputusan awal tentang posisi kehidupannya dan belajar untuk menentukan kehidupannya yang lebih baik.⁶⁰

6) Pendekatan Rasional Emotive Therapy (RET)

Pendekatan rasional emotive therapy adalah konselor membantu klien sepenuhnya untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kualitas diri klien. Tujuan pendekatan rasional emotive therapy yaitu memperbaiki dan merubah sikap, cara berfikir, keyakinan serta pandangan-pandangan klien

⁵⁹ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi...*, 151.

⁶⁰ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi...*, 159.

yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional dan logis.⁶¹

7) Pendekatan Behavioral

Pendekatan behavioral adalah hubungan antara konselor dan klien dapat memberikan kontribusi penting bagi perubahan klien. Hubungan konselor sebagai fasilitator terjadi perubahan. Tujuan terapi behavioral yaitu untuk membantu klien memperoleh perilaku baru, menghilangkan perilaku yang maladaptif dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang adaptif.⁶²

g. Subjek Bimbingan dan Konseling Pernikahan Islam

Subjek (klien, yang dibimbing) oleh bimbingan dan konseling pernikahan Islam, sesuai dengan fungsinya, mencakup:⁶³

- 1) Remaja atau pemuda yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan atau hidup berumah tangga. Islam yang memegang peranan yang paling besar. Bimbingan dilakukan secara individual maupun kelompok.
- 2) Suami-istri, dan juga anggota keluarga lainnya, baik anggota keluarga inti (*Nuclear family*) maupun keluarga besar (*Big family*). Sifatnya bisa preventif, bisa kuratif. Jadi bisa bimbingan yang memegang peranan besar, bisa konseling. Konseling diberikan kepada pasangan suami-isteri atau keluarga lainnya manakala kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang bersangkutan meghadapi masalah.

⁶¹ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi...*, 248.

⁶² M. Andi Setiawan, *Pendekatan-pendekatan Konseling Teori dan Aplikasi...*, 32.

⁶³ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam...*, 89.

h. Pembimbing Bimbingan dan Konseling Pernikahan Islam

Pembimbing atau konselor dalam bimbingan dan konseling pernikahan Islam adalah orang yang mempunyai keahlian professional di bidang tersebut. Dengan kata lain, yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut:

- 1) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
- 2) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islami.

Selain kemampuan keahlian (professional) serupa itu tentu saja dari yang bersangkutan dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut sebagai kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya), dan kemampuan pribadi (beragama Islam dan menjalankannya dan memiliki akhlak mulia).

i. Objek Bimbingan dan Konseling Pernikahan Islam

Segala liku-liku pernikahan dan kehidupan berumah tangga (berkeluarga) pada dasarnya menjadi objek bimbingan dan konseling pernikahan Islam. Jadi antara lain mencakup:⁶⁴

- 1) Pemilihan jodoh (pasangan hidup), termasuk masalah pacaran
- 2) Peminangan (pelamaran)
- 3) Pelaksanaan pernikahan
- 4) Hubungan suami-isteri (jasmaniah dan rohaniah)
- 5) Hubungan antar anggota keluarga (keluarga inti maupun besar)
- 6) Pembinaan kehidupan rumah tangga
- 7) Harta dan warisan
- 8) Pemanduan (poligami)

⁶⁴ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam...*, 90.

9) Perceraian, talak dan rujuk.

j. Teknik-teknik Bimbingan dan Konseling Pernikahan Islam

Dalam praktiknya bimbingan dan konseling pernikahan dapat menggunakan salah satu atau beberapa teknik sekaligus sesuai dengan kebutuhan. Adapun teknik-teknik yang digunakan pada saat bimbingan dan konseling pernikahan yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Mematung (*Sculpting*), yaitu suatu mengizinkan salah satu pasangan yang menyatakan kepada pasangan lain. Klien diberi izin menyatakan isi hati dan persepsinya tanpa cemas. Pasangan yang mematung tidak diberikan respon apa-apa selama pasangan lain menyatakan perasaannya secara verbal.
- 2) Bermain peran (*Role Playing*), yaitu teknik yang memberikan peran tertentu kepada salah satu pasangan. Misalnya pasangan perempuan memainkan peran sebagai istri dan pasangan lainnya sebagai suami, kemudian arahkan untuk menjalani suatu kehidupan pasangan yang harmonis.
- 3) Diam (*Silence*), yaitu konselor hanya diam kemudian memberikan pelayanan informasi kepada klien apa yang mereka hadapi ketika menjadi pasangan suami istri.⁶⁶
- 4) Konfrontasi (*Confrontation*), yaitu suatu teknik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat-pendapat anggota keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling pernikahan.

⁶⁵ Sulistyarini, *Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014), 252.

⁶⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual ; Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 170.

- 5) Mengajar melalui pertanyaan (*Teaching via question*), yaitu suatu teknik yang mengajar anggota dengan cara bertanya.⁶⁷
- 6) Mendengarkan (*Listening*), teknik ini digunakan agar pembicaraan klien didengarkan oleh konselor dengan penuh perhatian sehingga ia merasa dihargai.
- 7) Refleksi (*Reflection*), yaitu cara konselor untuk merefleksikan perasaan yang dinyatakan klien baik yang berbentuk kata-kata atau ekspresi wajahnya.
- 8) Eksplorasi, yaitu penjelajahan yang dihadapkan kepada klien untuk mendapatkan informasi lebih mengenai hal-hal yang belum siap dihadapi klien dalam menempuh jenjang pernikahan.
- 9) Menyimpulkan (*Summary*), yaitu dalam suatu fase konseling, kemungkinan konselor akan menyimpulkan sementara hasil pembicaraan, tujuannya agar konseling bisa berlanjut secara progresif.⁶⁸
- 10) Menjernihkan (*Clarification*), yaitu usaha konselor untuk menjernihkan atau memperjelas suatu pertanyaan yang berkesan samar-samar.⁶⁹
- 11) Memimpin, yaitu konselor menggunakan teknik ini untuk melihat bagaimana kemampuan klien dalam menata dan mengatur keadaan yang akan dilalui dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta bertanggung jawab dalam berbagai hal.
- 12) Memfokuskan, yaitu konselor menggunakan teknik ini agar klien focus dan yakin untuk menjalankan pernikahan.

⁶⁷ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 140.

⁶⁸ Gantina Komalasari dkk, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: PT Indeks, 2018), 271.

⁶⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga...*, 141.

k. **Problem Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Pernikahan Islam**

Menurut Rahdzi sebagaimana yang dikutip dari buku yang berjudul “*Bimbingan dan Konseling*” menjelaskan bahwa problematika bimbingan dan konseling bukan disebabkan faktor eksternal, tetapi pada dasarnya, bersumber dari faktor internal. Bimbingan dan konseling hingga kini masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Padangan ini timbul karena kurangnya profesionalitas dan dedikasi yang tinggi dari orang-orang menekuni bidang bimbingan dan konseling. Macam-macam problematika bimbingan dan konseling itu menurut Rahdzi adalah sebagai berikut:⁷⁰

1) **Problematika Eksternal(Masyarakat)**

Problematika dalam pelaksanaan BK di masyarakat pada dasarnya disebabkan adanya pandangan yang keliru dari masyarakat. Pandangan tersebut, antara lain:

- a) Layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja
- b) Bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja
- c) Keberhasilan layanan BK bergantung pada sarana dan prasarana
- d) Konselor harus aktif, sedangkan klien harus boleh pasif
- e) Menganggap hasil pekerjaan bimbingan konseling harus segera terlihat

2) **Problematika Internal (Konselor)**

Masalah yang timbul di luar sebenarnya berasal dari para konselor itu sendiri. Pandangan para konselor yang salah tentang BK menyebabkan mereka salah melangkah dalam memberikan pelayanan BK. Pandangan tersebut antara lain sebagai berikut:

⁷⁰ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 225-228.

- a) Menyamaratakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater
- b) Menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien
- c) Bimbingan dan konseling mampu bekerja sendiri.

I. Penyebab Hasil Bimbingan dan Konseling Pernikahan Islam Kurang Optimal

Faktor-faktor penyebab hasil bimbingan kurang optimal karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang berkenaan dengan:

1) Keterbatasan Konsep Dasar

Masalah konsep dasar tentang “hakikat manusia” adalah masalah yang sangat prinsipiel dalam “Sistem bimbingan dan konseling”, sebab dari konsep dasar itulah ditarik segala sesuatu yang berkaitan dengan pemaknaan konsep dasar tersebut dalam praktik, utamanya dalam:⁷¹

- a) Menetapkan tujuan konseling
- b) Memperlakukan klien (konseli) berkaitan dengan peran dan fungsi konselor
- c) Menjalin hubungan antara konseli dengan konselor
- d) Menetapkan prosedur dan teknik
- e) Menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan etis.

2) Keterbatasan Sub-sub Sistem dari Sistem Konseling

Dalam sistem bimbingan dan konseling setidaknya-tidaknya ada empat sub-sistem, yaitu:⁷²

- a) Keterbatasan personal konselor (pembimbing)
- b) Konseli (klien) tidak dipahami secara utuh

⁷¹ Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islam: Teori & Praktik...*, 1-2.

⁷² Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islam: Teori & Praktik...*, 4-5.

- c) Masalah yang dihadapi tidak dipahami secara mendalam
- d) Tidak jelasnya tujuan dan cara mencapai tujuan dan cara mencapai tujuan akhir

3) Tuntutan masyarakat

Disamping itu keterbatasan-keterbatasan diatas, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan jawaban secara tuntas dan pasti dari berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari terasa semakin mendesak. Persoalan-persoalan ekonomi, keluarga dan kehidupan kemasyarakatan ternyata tidak mampu diselesaikan hanya dengan teori-teori saja, seharusnya ada praktiknya juga.

Kegagalan-kegagalan seyogianya menantang dan mendorong para ahli dan praktisi bidang bimbingan untuk mencari dan menemukan jenis bantuan yang lebih menjamin keberhasilannya.⁷³

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini peneliti juga tidak lupa mengambil berbagai contoh dari penelitian terdahulu yang relevan sebagai penguat data yang peneliti lakukan. Diantara lain penelitian di bawah ini:

- 1) Penelitian M. Andy Raihan (2014) jenjang pendidikan S1 fakultas syariah dan hukum, universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan skripsinya yang berjudul “PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA BOGOR”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-

⁷³ Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islam: Teori & Praktik...*, 10-13.

sama membahas tentang perceraian, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu membahas perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam penelitian saya membahas perceraian akibat pernikahan dini.⁷⁴

- 2) Penelitian susi Erlina Maya Novita (2015) jenjang pendidikan S1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan skripsinya yang berjudul “KONSELING KELUARGA DALAM MENGATASI PROBLEM PERCERAIAN”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang fungsi BP4 dan perceraian, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu dilihat dari segi latar belakang membahas tentang upaya untuk mengatasi problem perceraian, dan dalam penelitian saya membahas tentang upaya untuk mengurangi resiko perceraian.⁷⁵
- 3) Penelitian Haris Hidayatulloh dan Laily Hasan (2016) Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, dengan skripsinya yang berjudul “EKSISTENSI BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA PETERONGAN JOMBANG”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang program kerja serta realisasinya dalam bidang BP4. Sedangkan

⁷⁴ MA Raihan, *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Bogor*, (disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2014.

⁷⁵SEM Novita, *Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Problem Perceraian*, (disertasi Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2015.

perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah dan dalam penelitian saya membahas upaya untuk mengurangi resiko perceraian akibat pernikahan dini.⁷⁶

- 4) Penelitian Yesi Pewira Utami (2016) jenjang pendidikan SI Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas IAIN Walisongo Semarang, dengan skripsinya yang berjudul “MODEL BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM TERHADAP PASANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang tugas BP4 dalam membentuk keluarga sakinah dan dalam penelitian saya membahas tentang tugas BP4 dalam mengurangi resiko perceraian.⁷⁷

C. Kerangka Berfikir

Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai berusia 18 tahun. Padahal dari sisi sosial, pernikahan dini berdampak buruk pada psikologis pelakunya karena emosinya belum stabil dan cara berfikirnya belum matang. Pada fase ini di satu sisi masih

⁷⁶ Haris Hidayatulloh dan Laily Hasan, Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume. 1, Nomor. 1 (2016), 83-98,

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=EKSISTENSI+BADAN+PENASEHATAN+PEMBINAAN+DAN+PELESTARIAN+%28BP4%29+DALAM+MEWUJUDKAN+KELUARGA+SAKINAH+DI+KUA+PETERONGAN+JOMBANG&btnG=.

⁷⁷ YP Utami, *Model Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Dalam Upaya Untuk Membentuk Keluarga Sakinah*, (disertasi Universitas IAIN Walisongo Semarang), 2016.

menunjukkan sifat kekanak-kanakan tidak ada kedewasaan sama sekali, namun di sisi lain dituntut untuk bersikap dewasa oleh lingkungannya. Remaja yang salah pergaulan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak realistis, bahkan cenderung melarikan diri dari tanggung jawabnya. Perilaku mengalihkan masalah yang dihadapi dengan cara melanggar norma, belum lagi dampak lain yang ditimbulkan seperti cemas, stress, depresi saat menghadapi masalah yang timbul dalam keluarga yang dapat berakibat pisah rumah bahkan perceraian.

Pernikahan adalah suatu penerimaan hubungan pasangan yang diharapkan dapat stabil dan bertahan. Perlu suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Salahsatu tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan atau membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah, wa rohmah). Ketika sudah memantapkan untuk menikahapun harus sudah ada kematangan dari segi fisiologis atau kejasmanian, psikologis, dan sosialnya. Ketika tujuan tersebut tercapai maka akan terbentuklah keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah, sebaliknya jika tujuan pernikahan tidak tercapai maka banyak pasangan yang mengambil jalan perceraian untuk menyelesaikan masalah mereka.

Disinilah sebenarnya peran konselor dalam memberikan konseling pernikahan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya banyak kasus konflik yang berujung perceraian, dengan cara memberikan pengarahan, penasehat dan penerangan kepada keluarga yang sedang terjadi konflik guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah menurut ajaran Islam.

Namun dalam kenyataannya di Kecamatan Jekulo angka konflik hingga berujung perceraian dari tahun 2018 sampai 2019 tidak mengalami penurunan justru mengalami peningkatan dan yang paling menonjol adalah pernikahan yang terjadi di usia remaja. Lalu bagaimanakah konseling pernikahan dan bagaimanakah hasil konseling pernikahan yang dilaksanakan oleh konselor dalam mengurangi resiko perceraian akibat pernikahan dini?.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

